

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kata Notaris berasal dari kata “notarius” yang merupakan nama yang diberikan orang-orang Romawi yang bertugas menulis pada saat itu. Ada juga yang mengatakan bahwa nama notaris diambil dari kata “Nota Literia”, yang artinya tanda atau karakter yang menyakan suatu perkataan.<sup>1</sup>

Notaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik memberikan kepastian hukum, dalam Pasal 1 angkat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN telah diubah dengan adanya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUPJN-P, disebutkan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini berdasarkan undang-undang lainnya”.<sup>2</sup>

Akta auentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris diharapkan dapat memberikan jaminan kejelasan, ketertiban, dan perlindungan hukum dengan berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris. Akta dapat dibedakan menjadi dua kategori menurut ketentuan Pasal 1867 KUHPerdata: akta autentik dan akta di

---

<sup>1</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13.

<sup>2</sup> Pasal 1 angkat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan adanya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris

bawah tangan. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) akta autentik sendiri ialah:

“Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat”.<sup>3</sup>

Perlu diketahui bahwa akta autentik menurut Pasal 1868 KUHPer, bersifat umum yang mana harus ditandatangani para pihak di dalam akta dan jika tidak terpenuhi maka kekuatan pembuktiannya tidak sah, sehingga kekuatan pembuktiannya hanya sebagai akta di bawah tangan. Menurut Sudikno Mertokusuma, akta merupakan surat yang diberikan tanda tangan yang berisi peristiwa-peristiwa dasar dari suatu hak atau perikatan yang pada dasarnya dibuat untuk pembuktian.<sup>4</sup>

Menurut R. Subekti, surat akta yaitu suatu tulisan yang dibuat bertujuan untuk dijadikan alat bukti terkait suatu peristiwa, oleh sebab itu harus ditandatangani.<sup>5</sup> Sedangkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1867 KUHPerdata, jenis jenis akta dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu: akta autentik dan akta di bawah tangan.<sup>6</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P menyatakan:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>4</sup> Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke 6*, (Yogyakarta: Liberty, 2002.), hal. 142

<sup>5</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: Refika, hal. 115

<sup>6</sup> Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hal. 98

<sup>7</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Sebagai pejabat umum, Notaris merupakan satu-satunya orang yang berwenang membuat akta otentik atas segala perjanjian, ketentuan, atau akta yang diatur oleh pihak-pihak yang ingin dituangkan dalam suatu akta otentik. Mereka juga dapat memastikan bahwa tanggalnya pasti, menyimpan akta, dan memberikan bruto, salinan, dan kutipan; selama akta itu dibuat, tidak ada lagi yang dapat dilakukan.<sup>8</sup>

Kewenangan notaris pada dasarnya merupakan wewenang yang bersifat umum, termasuk pembuatan segala jenis akta kecuali yang dibuat yang dipersyaratkan untuk dibuat bukan oleh notaris. Dapat disimpulkan pejabat-pejabat lain selain notaris juga dapat membuat akta, hanya saja bukan merupakan akta autentik karena kewenangan untuk membuat akta autentik hanya dimiliki oleh notaris.

Tugas Notaris merupakan tugas yang ditetapkan negara melalui peraturan perundang-undangan untuk kepentingan dan kewenangan tertentu. Ini adalah lingkungan kerja permanen.

Dalam kedudukannya sebagai pejabat publik, notaris wajib:

- a) Mempunyai jiwa Pancasila;
- b) Menjunjung tinggi hukum, sumpah jabatan notaris, serta kode etik notaris; dan
- c) Dapat berbahasa Indonesia dengan baik.<sup>9</sup>

Oleh karena itu notaris wajib menjaga segala tingkah lakunya baik dalam

---

<sup>8</sup> Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, (selanjutnya disebut Habib Adjie I), hal. 21.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hal. 89

menjalankan jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Notaris harus selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan jabatan notaris dan kode etik notaris. Notaris menjalankan dan melaksanakan tugas dan jabatannya diatur dalam Pasal 17 UUJN-P yaitu terkait larangan seorang notaris. Apabila notaris tidak melaksanakan ketentuan yang diatur Pasal 17 UUJN-P, notaris dapat terkena sanksi seperti ketentuan yang diatur dalam Pasal 85 UUJN.<sup>10</sup>

Protokol notaris ialah dokumen negara yang dapat digunakan sebagai alat bukti, yang dapat menyatakan tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pasal 1 angka (13) UUJN, menyatakan bahwa:

“Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Notaris memiliki kewenangan lain di luar kewenangan dalam membuat akta dan tindakan hukum lainnya. Kewenangan notaris yang dimiliki ialah berwenang dalam menyimpan protokol notaris. Pada ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf e UUJN-P, diwajibkan agar semua notaris untuk menyimpan minuta akta yang menjadi bagian protokol notaris yang mana wajib bagi semua notaris dalam mengeluarkan grosse akta, salinan akta maupun kutipan akta sesuai dengan minuta akta atas permintaan dari para pihak atau melalui permintaan ahli waris notaris.<sup>11</sup>

Notaris wajib menjaga dan memelihara protokol notaris dengan baik. Apabila

---

<sup>10</sup> Ngadino, 2019, Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia, UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hal 7.

<sup>11</sup> Herlien Budiono & Albertus Sutjipto, 2005, *Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, Hal.13.

tidak dilakukan dan mengakibatkan terjadinya kerusakan dan hilangnya protokol notaris, maka berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, notaris yang melanggar dapat dikenakan sanksi berupa sanksi:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat; atau
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Menurut Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya apabila telah berumur 65 Tahun. dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa dapat diperpanjang sampai notaris berumur 67 Tahun dengan mempertimbangkan kesehatan notaris yang bersangkutan. Adanya batasan umur bagi notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak menjadikan adanya batasan dalam pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya.

Batasan mengenai pertanggungjawaban notaris atas akta yang dibuatnya sebagaimana dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa:

“Notaris, Notaris pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun notaris telah berhenti dari jabatannya dan segala akta yang pernah dibuat oleh notaris telah diserahkan atau dipindahkan

kepada pihak penyimpan protokol notaris, notaris masih tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Menurut Pasal 62 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terkait penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.<sup>12</sup>

Sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka protokol notaris wajib diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini Dewan Pengawas Daerah (MPD), jika ada. ketentuan Pasal 62 UUNJ terpenuhi. Protokol notaris diajukan untuk melindungi privasi isi dan keberadaan akta. Mereka juga mengizinkan keabsahan akta untuk dilacak jika diperlukan karena alasan hukum.

Penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya dalam menjaga yuridis akta notaris yaitu sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya yang mencakup segala sesuatu yang

---

<sup>12</sup> Pasal 62 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

termuat dalam isi akta tersebut. Salinan akta dan minuta akta notaris harus selalu disimpan oleh notaris atau oleh notaris pemegang protokol notaris atau oleh Majelis Pengawas Daerah. Walaupun notaris meninggal dunia akan tetapi akta Notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis lebih dari umur biologis Notaris.<sup>13</sup>

Dalam hal notaris meninggal dunia, segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang meninggal dunia harus segera diserahkan oleh ahli waris kepada Majelis Pengawas Daerah yang kemudian disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, ditegaskan bahwa: “Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.” Pada kenyatannya notaris menyimpan asli akta (minuta akta) dianggap sebagai protokol dan salinannya dianggap memiliki kekuatan hukum yaitu sebagai bukti yang diberikan oleh notaris oleh para pihak yang berkepentingan.<sup>14</sup>

Pada periode okupansi Hindia Belanda, protokol notaris dan surat-surat yang disimpan oleh notaris menjadi milik notaris. Kemudian pada tahun 1695 dikeluarkan larangan dalam menjual protokol Notaris tanpa adanya ijin dari Dewan Pengawas ketika notaris yang bersangkutan diganti atau meninggal dunia. Pada Tahun 1728 dan Tahun 1729 dibuat perubahan terkait penyeraha protokol Notaris, Notaris pemegang protokol ditunjuk (*aangewezen*) sebelumnya oleh pemerintah,

---

<sup>13</sup> Yofi Permana. R, Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia, Vol. 5, 2019, hal. 5

<sup>14</sup> A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 3.

apabila tidak ada yang ditunjuk maka:

1. Protokol-protokol dari notaris yang meninggal dunia atau notaris yang meninggalakan protokol itu disimpan di Gedung penyimpanan (arsip negara) untuk selanjutnya disimpan disana.
2. Surat-surat terkait akta diikat sebaik-baiknya sesuai ketentuan register lalu disimpan. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan penyimpanan protokol Notaris lebih teratur dan tidak mudah hilang.<sup>15</sup>

Tanggung jawab notaris berkaitan dengan tugas dan pekerjaan notaris. Selain kewenangan notaris dalam membuat akta autentik, notaris juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal melakukan pendaftaran dan memberikan pengesahan (*waarmerking* dan legalisir) surat-surat ataupun akta-akta yang dibuat dibawah tangan.

Penyerahan Protokol Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris, dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal dibuatnya berita acara penyerahan protokol Notaris dan ditandatangani oleh Notaris yang menyerahkan atau MPD dan penerima protokol notaris.<sup>16</sup>

Adanya peralihan protokol notaris dapat menimbulkan masalah dan gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari terkait akta yang diterima oleh pemegang protokol notaris. Sehingga perlu diketahui batasan pertanggung jawaban penerima protokol notaris terhadap akta yang diterimanya dari notaris pemberi protokol.

---

<sup>15</sup> Op.cit, hal. 12

<sup>16</sup> Ibid, hal. 14.



Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul  
**“PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA PROTOKOL NOTARIS”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang protokol notaris?
2. Bagaimana tanggung jawab penerima protokol notaris?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaturan terkait protokol notaris
2. Untuk meneliti sejauh mana tanggung jawab pelaksana protokol notaris yang meninggal dunia.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan di bidang kenotariatan terkait Pelaksanaan Protokol Notaris.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada kalangan akademisi dan kalangan praktisi hukum terkhusus dalam kalangan notaris, serta calon notaris terkait bagaimana pengaturan terkait tanggung jawab pelaksana Protokol Notaris.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menuangkan ide-ide pokok bahasanya ke dalam bab antara lain, yaitu:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah penelitian yang menjadi Landasan dalam Penelitian ini, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan konseptual tentang protokol Notaris.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan diberikan deskripsi terhadap metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dimana meliputi: Bentuk dan Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan, Jenis Data dan Pengolahan dan Analisa Data.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan terkait jabatan atas kedua rumusan

permasalahan penelitian yaitu terkait sejauh mana Pertanggungjawaban Penerima Protokol Notaris.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian.

